

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN
DARI HASIL PERJUDIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH:

DIMAS AJI SAPUTRA

NIM: 15621016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp / Fax (0732) 21010 Curup-39119

Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No: /In.34/PS/PP.00.9/III/2021

Nama : Dimas Aji Saputra
NIM : 15621016
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Harta Warisan dari Hasil Perjudian

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021

Pukul : 08.00 WIB s/d 09.30 WIB

Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Maret 2021

Ketua

Sekretaris

Iida Hayati, Lc. MA

NIP. 19750617 200501 2 009

Marsda Asmara, MA

NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I

Penguji II

Dr. Syarial Dedi, M.Ag

NIP. 19781009 200801 1 007

Laras Shesa, MH

NIP. 19920413 201801 2 003

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dimas Aji Saputra**
NIM : **15621016**
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap Harta Warisan dari Hasil Perjudian belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Januari 2021

Penulis



Dimas Aji Saputra
15621016

MOTTO

*Jangan lah kamu bersifat lemah dan janganlah pula
kamu bersedih hati, padahal kamulah orang orang
yang paling tinggi drajatnya jika kamu beriman*

Qs Al Imran :139

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepadaMu ya Allah, tuhan yang Maha agung dan Maha tinggi. atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya di dunia dan akhirat, dengan ini saya persembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Herry dan Ibunda Esi Puryati. telah memberikan motivasi, dukungan moril dan materi.

Adik saya Surya Dwi Putra yang telah memberikan saya motivasi kuliah di IAIN Curup

Yang terkasih ferogita rhamadani yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan mendorong disetiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Teman-teman Saya, Andi guna dan Andri syaputra yang sudah memberikan motivasi untuk berjuang bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama.

Serta Almamater Maroon Institut Agama Islam Negeri Curup

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak selaku pembimbing akademik Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA.
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag selaku pembimbing I, dan Lendrawati, S. Ag . S.Pd. MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen serta Karyawan karyawan IAIN Curup
7. Kedua orang tua dan keluarga.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2020

Penulis



Dimas Aji Saputra

Nim. 15621016

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN DARI HASIL
PERJUDIAN
ABSTRAK
OLEH
DIMAS AJI SAPUTRA**

Penelitian ini dilatar belakangi Pandangan Hukum Islam terhadap harta warisan dari hasil perjudian, Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Namun ada sebagian masyarakat memberikan harta waris kepada ahli waris dari hasil perjudian dimana dalam agama hal yang secara seperti itu tidak anjurkan, Abul ‘Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, Harta haram ada dua macam: haram karena sifat atau zatnya dan haram karena pekerjaan atau usahanya. Apa syarat-syarat harta yang bisa diwariskan dan bagaimana hukum Islam harta dari hasil perjudian dijadikan sebagai harta warisan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Data penelitian yang diambil hanya berdasarkan dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari Internet, majalah, jurnal, buku-buku fiqh dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama Apa syarat-syarat harta yang bisa diwariskan adalah Harta milik sempurna yang bersifat mutlak tidak bisa digururkan orang lain dan harta yang berwujud seperti sebidang tanah, alat transportasi, bangunan rumah dan lain-lain kedua bagaimana hukum islam harta dari hasil perjudian dijadikan sebagai harta warisan yaitu harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram. Harta yang diperoleh jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATAPENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan.....	12
B. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Warisan.....	13
C. Jenis-Jenis Harta.....	15
D. Kepemilikan Harta Dalam Islam.....	15
BAB III PERJUDIAN	
A. Definisi Perjudian.....	23
B. Jenis-Jenis Perjudian	24
C. Judi dalam Jarimah Ta'zir	26
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Syarat-syarat Harta Yang Bisa Diwariskan.....	32
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis sehingga menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹ Segi kehidupan manusia yang diatur Allah SWT dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum ibadat". Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Kedua: berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum muamalat". Tujuan menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan amaran Allah yang dinyatakan Allah dalam surah (Ali Imran ayat 112.)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil, 2007), hal.64

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تَفْقَهُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبِأَعْوَابِ عِصَابٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (Ali Imran ayat 112.)

“Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW Melalui hadisnya, Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan”.²

Harta waris, adalah harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya (*ahli waris*).³

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam:

1. Al-Quran
2. Al-Hadits
3. Al-Ijma”dan ijtihad

² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 3- 4.

³Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29.

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam *al-Quran*, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma dan Ijtihad pada sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya.

“Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut: “Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.(Al-Quran).” (Muslim dan Abu Dawud).⁴

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam *Al-Quran* surat an-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).⁵

Dalam persoalan kewarisan ini khususnya di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia ilmu waris selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan

⁴ Yuliasri, Ni Luh Tanzila. Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan*, 2018, 14.28.

⁵ Aminah, Siti; Yazidah, Nok Izatul. Kajian Aritmatika Sosial dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) dalam QS. An-Nisa. *Prismatika: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika*, 2018, 1.1: 50-56.

anak perempuan. Bahkan dalam kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama tidak dibedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi kewarisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian ahli waris.

Namun ada sebagian masyarakat memberikan harta waris kepada ahli waris dari hasil perjudian dimana dalam agama hal yang secara seperti itu tidak anjurkan, *Abul 'Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah* menerangkan, Harta haram ada dua macam: (1) haram karena sifat atau zatnya, (2) haram karena pekerjaan atau usahanya. Harta haram karena usaha seperti hasil kezholiman, transaksi riba dan *maysir* (judi). Harta haram karena sifat (zat) seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Harta haram karena usaha lebih keras pengharamannya dan kita diperintahkan untuk wara' dalam menjauhinya.

Oleh karenanya ulama salaf, mereka berusaha menghindarkan diri dari makanan dan pakaian yang mengandung syubhat yang tumbuh dari pekerjaan yang kotor. Adapun harta jenis berikutnya diharamkan karena sifat yaitu khobits (kotor). Untuk harta jenis ini, Allah telah membolehkan bagi kita makanan ahli kitab padahal ada kemungkinan penyembelihan ahli kitab tidaklah syar'i atau boleh jadi disembelih atas nama selain Allah. Jika ternyata terbukti bahwa hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, barulah terlarang hewan tersebut menurut pendapat terkuat di

antara pendapat para ulama yang ada. Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari ‘Aisyah.⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَأْتُونَ بِاللَّحْمِ وَلَا يُدْرَى أَسَمَّوْا عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ
: سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُّوْا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai suatu kaum yang diberi daging namun tidak diketahui apakah hewan tersebut disebut nama Allah ketika disembelih ataukah tidak. Beliau pun bersabda, “Sebutlah nama Allah (ucapkanlah ‘bismillah’) lalu makanlah.”^[1] (Majmu’ Al Fatawa, 21: 56-57)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN DARI HASIL PERJUDIAN”

B. Rumusan Masalah

1. Apa syarat-syarat harta yang bisa diwariskan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam, harta dari hasil perjudian dijadikan sebagai harta warisan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai fokus yang telah dirumuskan diatas, maka adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui apa syarat-syarat harta yang bisa diwariskan?

⁶ Fawaid, M. Wildan. Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2016, 1.2.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap harta warisan dari hasil perjudian?

D. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh untuk umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena tentang pembagian harta waris, terutama masalah pembagian harta waris yang dihasilkan dari perjudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan tentang pembagian harta waris, terutama tentang pembagian harta dari hasil perjudian.
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa program studi Ahwal Al syakhsiyyah IAIN Curup khususnya, serta bagi masyarakat umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah

literatur atau penelitian yang di fokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mengelolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dapat dipahami dan menganalisis data tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan menggunakan alat indra terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.⁷
- b. Dokumentasi, merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.⁸

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif hal, hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode *Content Analisis* yang meliputi:

⁷ Ihsanul Hakim dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Bengkulu: LP2 STAIN, 2009), h.

⁸ Nasution, Pengantar Metodologi Research, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 113

a. Deduktif.

Yaitu suatu proses berpikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat khusus

b. Induktif

Yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum

F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang diteliti:

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah Penelitian yang dilakukan oleh Reniati Sumanta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (kajian perbandingan qanun maisir di Aceh dan PERDA Perjudian di Kota Bekasi) skripsi ini memfokuskan perbedaan dan persamaan pengaturan perjudian di dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2005 tentang pencegahan perjudian di Kota Bekasi dapat dilihat dari aspek-aspek perjudian.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian diatas merupakan penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan PERDA Perjudian di Kota Bekasi)** sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu **Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian.**

Jadi ada perbedaan dan persamaan dari skripsi Renita Sumanta dan penulis, Persamaanya penulis sama-sama membahas tentang perjudian sedangkan perbedaanya penulis membahas tentang warisan dari hasil perjudian dan Skripsi Renita Sumanta membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar terhadap permasalahan yang akan di bahas. Didalamnya menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bagian yang membahas dasar teori, yang berisikan pengertian kewarisan, hukum waris kewarisan , serta syarat-syarat kewarisan.

Bab III Masalah

Bagian ini memuat uraian tentang pengertian perjudian disertai definisi hukum Islam.

Bab IV Pembahasan

Bagian ini memuat uraian tentang hasil penelitian yang berisikan tentang. Apa persyaratan menurut Islam agar harta warisan bisa di wariskan kepada ahli waris serta apakah hasil perjudian itu bisa diwariskan menurut Islam .

Bab V Penutup

Bagian ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang merupakan rangkuman dari hasil analisa kerja sistem yang telah di uraikan pada bab bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan

Kaitannya dengan rukun kewarisan dapat ditemukan dalam tiga hal, sebagai berikut :

1. *al-muwarris* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.
2. *al-maurus* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *miraš*, *irs*, *turas*, dan *tirkah*. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan.
3. *al-waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan *al-muwarris* baik hubungan itu sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun perkawinan.¹

Oleh karena itu, semua rukun yang telah disebutkan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya pada saat pelaksanaan pembagian warisan. Dengan begitu, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam mutlak ada ketiga unsur yang telah ditetapkan dan memberikan isyarat harta warisan harus segera

¹ Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani, 1995.hal.78

berpindah kepada ahli waris. Namun, ketentuan-ketentuan dalam hukum waris itu sendiri seringkali diabaikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang timbul kemudian.

Selain dengan beberapa ketentuan dalam hukum waris Islam, maka ada tiga syarat pewarisan, sebagai berikut:

Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
2. Ahli waris masih hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah orang yang mewariskan meninggal, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di

antara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.²

B. Hak-hak Yang Berkaitan dengan Harta Warisan

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.³ Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi hendaknya mempertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagaiberikut:

1. Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut penyelesaian jenazah sampai selesai dimakamkan. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa biaya-biaya untuk menyelenggarakan pengurusan jenazah sebaiknya didahulukan daripada membayar utang, sekalipun utang itu bersangkutan paut dengan suatu benda. Akan tetapi, jumhur yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyyah berpendapat hendaknya mendahulukan utang yang bersangkutan paut dengan benda.

² Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15.2 (2016).hal.15

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995), h.1

2. Pembayaran hutang si mayit, yaitu wajib dilunasi dengan diambilkan dari harta peninggalannya dengan cara sesudah harta peninggalan tadi dikurangi untuk keperluan *tajhiz*.
3. Wasiat yaitu merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada seseorang.⁴

Sekalipun hak-hak si mayyit harus dilaksanakan oleh ahli waris, tapi masalah itu masih terdapat beragam pendapat para fukaha terkait dengan aspek-aspek pelaksanaannya. Termasuk tentang pembayaran utang dan wasiat masih memerlukan referensi yang banyak untuk memahami pendapat-pendapat para fukaha. Kaitannya dengan hal itu, sebagai ahli waris dapat menentukan atau memilih pendapat yang diikuti yang dianggap sesuai dengan zaman dan tempat pada suatu wilayah yang dimaksud.

C. Jenis-jenis Harta

Harta Warisan: Adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.

Menurut sifatnya, harta atau aktiva dari suatu perusahaan dibagi menjadi 2 jenis Yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar.

⁴ Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5.1 (2018):hal.67-97.

1. Harta Tetap Yang dimaksud dengan harta tetap adalah harta milik perusahaan yang memiliki bentuk fisik. Harta tetap umumnya memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Tujuan penggunaan harta tetap adalah untuk menyokong agar perusahaan tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Ada beberapa jenis harta yang termasuk harta tetap, yaitu:

- a) Tanah
- b) Gedung atau Bangunan
- c) Mesin-mesin
- d) Peralatan Kantor
- e) Angkutan

2. Harta Lancar Harta lancar merupakan aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Tidak seperti harta tetap, harta lancar tidak bisa digunakan untuk mendukung berjalannya perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jenis harta ini bisa dicairkan ke dalam mata uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Harta yang termasuk jenis ini adalah:

- a) Kas atau Uang Tunai
- b) Kas atau Uang Tunai
- c) Surat-surat Berharga
- d) Piutang Wesel
- e) Piutang Dagang
- f) Piutang Pendapatan
- g) Persediaan Barang Dagang
- h) Perlengkapan

D. Kepemilikan Harta Dalam Islam

Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, Ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk yaitu:

1. Harta milik sempurna (*al-milk at tamm*) yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta yang berada dibawah penguasaannya. Milik seperti bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.
2. Harta milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa pemilik manfaat (*al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui lima cara yaitu al-l'arah (pinjaman-meminjam : akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), ijarah (sewa-menyewah: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), wakaf (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan ibahah (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain

seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum).⁵

Harta yang diwariskan menurut hukum islam adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud

- a) harta yang berwujud adalah harta yang berupa seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat transportasi, dan sebagainya
- b) harta yang tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan, hutang-hutang, gelar-gelar, dan sebagainya⁶

⁵. Tim redaksi. *Ensiklopedi Hukum islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), IV 1178.

⁶. C. Dewi Wulansari. *Hukum adat indonesia suatu pengantar*. Bandung: Reflika Aditama. 2010. Hlm. 76

BAB III

PERJUDIAN

A. Definisi Judi

Untuk memperoleh keadaan financial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif seperti perjudian.¹

Menurut hukum Islam Judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (*untung dan rugi*). namun ada beberapa pendapat para ulama tentang definisi judi diantara lainnya:

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang *Al-Munjid*, maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi’i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan

¹ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu ?, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987), 25.

apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk Judi yang diharamkan Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.²

Di dalam Islam *Allah Swt* telah melarang perjudian ini, firman-Nya dalam (*Al-quran surah al-maaidah ayat 90*):³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

B. Jenis - jenis perjudian

- a). Judi daring adalah permainan yang menggunakan konsep online, dimana setiap pemain tidak harus bertemu langsung untuk melakukan pertandingan. Media yang digunakan untuk bertemu biasanya merupakan server yang dikelola oleh agen atau bandar judi. Cara melakukuan permaianan judi ini

² Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu ?, 35.

³ Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda. Hlm. 124

adalah seperti judi pada umumnya, saat ini sering dinamakan dengan judi online

b). Judi Konvensional adalah jenis judi yg paling sering ditemui, dimana pengguna harus bertemu satu sama lain untuk melakukan taruhan. tempat pertemuannya biasanya ditempat khusus yang memang disediakan untuk melakukan perjudian, sering disebut kasino. Di kasino setiap orang berkumpul dan memainkan jenis judi yang mereka sukai seperti permainan pengundian nomor, kupon hadiah dll.⁴

Dalam pandangan Abduh, *al-maisir al-yanatsib* itu dengan jenis-jenis *al-maisir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat, sebagai contoh, para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maisir* jahiliyah atau judi meja.

Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis undian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, 146.

sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara'.⁵

C. Judi dalam Jarimah Ta'zir

a. Definisi Ta'zir

Ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayah. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman qisas-diyat dan hukuman hudud. Makna ta'zir juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya."difirmankan *Allah SWT*:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Yang dimaksud dari kata 'Tu'azziruuhu' dalam ayat di atas adalah mengagungkannya dan menolongnya. Ta'zir dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan 'Azzara Fulanun Fulaanan' yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.⁶

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, 260.

⁶ Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah Juzz 10, (Bandung :PT. Al-Ma'arif), 159.

Bagi jarimah ta'zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qiyas diyat, yang artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah ta'zir jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah ta'zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu secara buku jenis-jenis jarimah ta'zir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam jarimah ta'zir bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.⁷

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir, yakni jarimah ta'zir (ulil amri) dan jarimah ta'zir shara' kedua jenis jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi ta'zir kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.⁸

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: Pertama, jarimah qisas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Kedua, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al-khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al-hirabah. Ketiga, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh ulil amri. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

⁷ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 140.

⁸ Ibid., 143.

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat *al-Qur'an* ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan.⁹

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi, Dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.¹⁰

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had

⁹ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 352.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram,....350.

dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.¹¹

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (*ketentuan*) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwatidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.¹²

b. Dasar Hukum Ta'zir

Dasar hukum disyariatkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut :
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Burdah Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam *al-Qur'an dan Hadis*, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 359.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu,2007), 100.

sebanyak 19 kali hukuman cambuk. Ta'zir dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah-rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

c. Unsur-unsur ta'zir

1. Nash (*Al-Qur'an dan hadis*) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
3. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.¹³

d. Macam-macam hukuman ta'zir

Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

1. Hukuman mati, merupakan sanksi ta'zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi
2. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 260.

jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut.¹⁴

Dari keterangan di atas, jelas Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, apalagi harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (*harta dari hasil judi*) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya.

¹⁴ Nurul irfan, Mayrofah, Fiqh Jinayah, Cet. 1 (Jakarta :Amzah, 2013), 147.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Apa Syarat-syarat Harta Yang Bisa Diwariskan

1. Jenis-jenis Harta

Menurut sifatnya, harta atau aktiva dari suatu perusahaan dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar.

A. Harta Tetap. Yang dimaksud dengan harta tetap adalah harta yang memiliki bentuk fisik. Harta tetap umumnya memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Tujuan penggunaan harta tetap adalah untuk menyokong agar usaha tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Ada beberapa jenis harta yang termasuk harta tetap, yaitu:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Mesin-mesin
- d. Peralatan Kantor
- e. Angkutan

B. Harta Lancar Harta lancar merupakan aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik.

Tidak seperti harta tetap, harta lancar tidak bisa digunakan untuk mendukung berjalannya usaha dalam mencapai tujuannya. Jenis harta ini bisa dicairkan ke dalam mata uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Harta yang termasuk jenis ini adalah:

a. Kas atau Uang Tunai

b. Kas atau Uang Tunai

c. Surat-surat Berharga

d. Piutang Wesel

e. Piutang Dagang

f. Piutang Pendapatan

g. Prediaan Barang Dagang

h. Perlengkapan

2. Harta yang bisa diwariskan Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, Ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk yaitu:

A. Harta milik sempurna (al-milk at tamm) yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta yang berada dibawah penguasaannya. Milik seperti bersifat

mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.

B. Harta milik tidak sempurna (al-milk an-naqis) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqih menyatakan bahwa pemilik manfaat (al-milk an-naqis) dapat terjadi melalui lima cara yaitu al-l'arah (pinjaman-meminjam : akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), ijarah (sewa- menyewah: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), wakaf (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan ibahah (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum).¹

3. Harta yang diwariskan menurut hukum islam adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud

A. harta yang berwujud adalah harta yang berupa seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat transportasi, dan sebagainya

¹. Tim redaksi. *Ensiklopedi Hukum islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), IV 1178.

B. harta yang tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan, hutang-hutang, gelar-gelar, dan sebagainya²

B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Harta dari Hasil Perjudian Di jadikan Sebagai Harta Warisan

Ketika seseorang bekerja di lingkungan yang haram, ada 3 kemungkinan untuk status harta yang dia tinggalkan;

1. Harta yang jelas halal
2. Harta yang jelas haram
3. Harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram
4. Harta yang tidak jelas

Apakah dari harta yang halal ataukah yang haram, Kaidah yang berlaku dalam hal ini, *المال الحرام لا يطيب بالميراث* Kaidah ini disampaikan Ibnu Rusy dalam kitabnya *al-Muqadimat al-Mumahidat* Harta haram, tidak bisa disucikan dengan cara diwariskan kaidah ini disampaikan Rincian hukum yang dijelaskan ulama, (*Pertama*) harta yang jelas halal Ahli waris yakin, bahwa ada harta tertentu milik mayit, yang diperoleh dari cara yang haram. Misalnya dari warisan orang tuanya atau pemberian orang lain atau dari kerja yang halal. Harta ini boleh dimiliki ahli waris, Tentu saja dengan mengikuti aturan pembagian warisan (*Kedua*), harta yang jelas haram. Ahli

². C. Dewi Wulansari. *Hukum adat indonesia suatu pengantar*. Bandung: Reflika Aditama. 2010. Hlm. 76

waris tahu dengan yakin bahwa ada harta warisan peninggalan mayit yang statusnya haram. Misalnya, ahli waris yakin, tanah di sana dan propertinya, dibeli dari uang riba. Untuk harta jenis ini, ahli waris tidak boleh menerimanya. Kewajiban ahli waris adalah mengembalikannya kepada pemiliknya, jika diketahui pemiliknya. Atau mensedekahkan harta itu atas nama pemiliknya.

Yahya bin Ibrahim al-Maliki pernah ditanya tentang harta haram, apakah bisa menjadi halal karena diwariskan ataukah tidak? Jawaban beliau, “Warisan tidak bisa menyebabkan harta haram itu menjadi halal, menurut Imam Malik.” (*al-Mi'yar al-Mu'arrab*, 6/47) (*Ketiga*),³ harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram Ahli waris tahu bahwa dalam harta yang ditinggalkan mayit bercampur antara yang halal dan yang haram. Ada 3 sikap yang disarankan ulama;

1. Jika diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal, maka keluarkan bagian yang haram
2. Jika tidak diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal, maka dikeluarkan berdasarkan prediksi.
3. Hanya saja, dianjurkan untuk dikeluarkan semuanya, sebagai langkah kehati-hatian, dan itu lebih baik dan lebih dianjurkan.

³ KHALID MASUD, Muhammad. The Significance of Istiftā'in the Fatwā Discourse. *Islamic Studies*, 2009, 48.3.

(Keempat), harta yang tidak jelas, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Jika ada harta yang sama sekali tidak diketahui ahli waris, apakah itu berasal dari yang halal ataukah yang haram, maka halal untuk dimiliki ahli waris. An-Nawawi mengatakan, Orang yang mendapatkan warisan harta dan dia tidak tahu dari mana mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, sementara tidak ada indikasi apapun, maka status harta ini halal dengan ijma' ulama. Jika diketahui di sana ada yang haram, namun ragu berapa kadar bagian yang haram, maka dia keluarkan sebagian harta itu, berdasarkan perkiraan. (*al-Majmu'*, 9/351).⁴

Menurut hukum Islam Judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (*untung dan rugi*). Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, firman-Nya dalam *al-quran* surah *al-maaidah* ayat 90:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya {meminum} khamar, berjudi, {berkorban untuk} berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (*terlarang*) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka

⁴ Nuddien, Hasan, Kholil Nawawi, and Ikhwan Hamdi. "Manajemen Harta Dalam Perspektif Islam (Studi Analisa Hadits Riyadus Shalihin)." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4.1 (2018): 40-60.

⁵ Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda. Hlm. 124 .

hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (*harta dari hasil judi*) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (*janganlah*) kamu membawa (*urusan*) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (*Al- Baqarah:188*)⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Para ahli tafsir mengatakan bahwa kata memakan yang ada pada ayat di atas merupakan penggambaran fenomena umum. Artinya, motivasi sebagian besar orang dalam memiliki harta adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya terhadap makanan. Jadi, penggunaan kata memakan pada ayat di atas bukan bertujuan membatasi keharaman pada memakan saja.

Akan tetapi, keharaman terhadap harta yang diperoleh dengan cara tidak benar mencakup seluruh jenis pemanfaatan. Seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, baik itu judi, korupsi, mencuri dan sejenisnya, haram hukumnya

⁶ Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

memanfaatkan harta tersebut . Para ulama membagi sesuatu yang diharamkan dalam dua kategori: pertama, haram secara dzatnya. misalnya, daging babi, daging anjing, bangkai, darah dan sejenisnya. Kedua, haram secara hukum. Bisa jadi sesuatu itu halal secara dzat, hanya saja cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat maka haram pula mengkonsumsinya. Misalnya, buah-buahan hasil curian, uang hasil korupsi, uang hasil judi dan lain-lain. *Allah swt* mengharamkan kedua jenis harta di atas.

Abu Mas'ud Al-Anshari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang menerima bayaran jual-beli anjing, bayaran zina dan bayaran praktek perdukunan (*sihir*).”(*HR Bukhari Muslim*) hadits ini bisa menjadi landasan keharaman suatu harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.⁷ Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS AL-baqarah. 2:267)”⁸

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil korupsi (*ghulul*).” (*HR An-Nasa’i*)”

⁷ Akbar, Ali. "Ibn Mas'ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya." *Jurnal Ushuluddin* 16.2 (2010): 166-177.

⁸ Hafidhuddin, Didin. "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2018): 25-32.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, Allah swt tidak menerima sedekah harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar. Allah swt hanya akan menerima sedekah harta yang berasal dari sumber yang halal.⁹ Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar banyak ragamnya. Apabila seseorang memperoleh harta dengan mendzalimi dan mengambil hak orang lain, maka ia harus mengembalikannya. Misalnya, harta yang diperoleh melalui mencuri, mencopet, korupsi, merampok dan sejenisnya. Orang tersebut berdosa atas perbuatannya. Di sisi lain, ia berkewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang berhak. Sedangkan bila harta itu diperoleh dengan mendzalimi orang lain secara umum bukan spesifik serta sulit untuk mencari orangnya, ia bisa mendistribusikan harta yang diperoleh dengan cara tidak benar itu kepada wilayah kemaslahatan umum. Misalnya, ia bisa menggunakannya untuk pembangunan jalan, jembatan atau fasilitas umum lainnya. Hanya saja, ia tidak mendistribusikannya untuk pembangunan masjid. Jadi kesimpulannya harta haram tidak boleh diwariskan karena didalam *Al-quran* dan *hadist* sudah menjelaskanya Setiap insan tentu mendambakan kehidupan yang berbahagia, damai dan jauh dari berbagai kesusahan.

Untuk tujuan ini, orang rela mengorbankan harta, waktu dan tenaga yang mereka miliki demi meraih apa yang mereka ungkapkan sebagai ‘kebahagian dan ketenangan hidup yang sejati’. Ironisnya, dalam upaya mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup

⁹ Hafiddin, Ridwan. *Peranan Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Diss. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015.

ini, di antara mereka ada yang menempuh jalan yang keliru dan justru menjerumuskan mereka kedalam jurang kesengsaraan dan malapetaka, dengan mengikuti godaan dan tipu daya setan yang selalu menghiasi keburukan amal perbuatan manusia. *Allah* berfirman:

يَشَاءُ مَنْ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَإِنَّ ۖ حَسَنًا فَرَأَهُ عَمَلِهِ سُوءٌ لَهُ زِينٌ أَفَمَنْ

Apakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk (*oleh setan*) lalu ia menganggap perbuatannya itu baik, (*sama dengan dengan orang yang tidak diperdaya setan?*), maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (*Fathir/35:8*). Allah Yang Maha Menciptakan, Menguasai dan Mengatur alam semesta beserta semua makhluk di dalamnya, Dialah yang memiliki dan menguasai segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan yang dibutuhkan oleh semua manusia, dan semua itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara mereka. *Allah Azza wa Jalla* berfirman:

تَشَاءُ مِمَّنْ الْمَلِكِ وَتَنْزِعُ تَشَاءُ مَنِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكِ مَالِكِ اللَّهُمَّ قُلْ
إِنَّكَ ۖ الْخَيْرُ بِيَدِكَ ۖ تَشَاءُ مَنْ وَتُذِلُّ تَشَاءُ مَنْ وَتُعِزُّ
قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى

Katakanlah, "Ya Allah Yang maha memiliki semua kerajaan (kekuasaan di alam semesta), Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".[Ali 'Imran/3:26]

Dan orang-orang yang dikehendaki dan dipilih-Nya untuk meraih kebahagiaan hidup adalah orang-orang beriman yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk-Nya. Allah berfirman:

وَلَا يَضِلُّ فَلَا هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنْ هُدَىٰ مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ فَأَمَّا

Maka jika datang kepadamu (wahai manusia) petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara (dalam hidupnya). (Thaha/20:123).

Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla berfirman:

ط
 ٖ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ اُنْثَىٰ اَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ
 كَانُوا مَا بِاَحْسَنِ اَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik/bahagia (di dunia), dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka (di akhirat) dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. [An-Nahl/16:97].

Ketenangan hidup iraih dengan materi duniawi, kebanyakan manusia menilai dengan kebodohnya bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup diraih dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menggapai kedudukan duniawi setinggi-tingginya, sebagai akibat dari kuatnya dominasi hawa nafsu dan sifat materialistis dalam diri mereka. *Allah Azza wa Jalla* berfirman:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

Mereka hanya mengetahui yang lahir (nampak) dari kehidupan dunia; sedangkan tentang (kehidupan) akhirat mereka lalai. (ar-Rum/30:7).

Artinya, mereka hanya memahami dan mengutamakan perhiasan duniawi yang tampak di mata mereka, sementara mereka melalaikan balasan kebaikan yang kekal abadi di akhirat.¹⁰ Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga dan berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan duniawi, tanpa mengenal lelah dan waktu. Sifat tamak ini, paling tidak akan menyeret mereka kepada dua kerusakan dan keburukan besar:

1. Cinta kepada dunia/harta yang berlebihan.
 2. Ambisi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal atau haram. Dua kerusakan besar ini sudah cukup menjadi awal malapetaka besar bagi seorang hamba dan pada gilirannya akan membawa bencana-bencana besar lainnya, jika hamba dia tidak menyadari bahaya ini dan bertobat kepada *Allah*
- Renungkanlah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut ini:

وَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ, وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ
عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, فَتَنَّا فَسُوءَهَا كَمَا تَنَافَسُوهُ وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ

Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan (akan merusak agama) kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika (perhiasan) dunia dibentangkan (dijadikan berlimpah) bagi kalian sebagaimana (perhiasan) dunia dibentangkan bagi umat (terdahulu) sebelum kalian, maka kalian pun berlomba-lomba mengejar *dunia*

¹⁰ Aziz, Abdul. *Ciri-ciri orang yang dicintai Allah: Studi Analisis Tafsir Al-Munir karya Syekh 'Abd Al-Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Bantani*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga (akibatnya) dunia (harta) itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka.¹¹

Arti sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam “... sehingga (akibatnya) dunia (harta) itu membinasakan kalian”: dunia menjerumuskan kalian ke dalam (jurang) kebinasaan, disebabkan persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkannya, kecintaan yang berlebihan terhadapnya serta kesibukan dalam mengejarnya sehingga melalaikan dari mengingat *Allah Subhanahu wa Ta’aladan* balasan di akhirat.¹² Dalam *hadits* lain, *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً, وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

Sesungguhnya pada setiap umat (kaum) ada fitnah (yang merusak/menyesatkan mereka) dan fitnah (pada) umatku adalah harta.

Maksudnya, menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan adalah fitnah (yang merusak agama seseorang) karena harta dapat melalaikan pikiran manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan membuatnya lupa kepada akhirat, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (at-Taghabun/64:15)¹³.

¹¹ NIDA, Aziza. PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN). 2015.

¹² FARIS, Abdul Qadir Abu. *Menyucikan jiwa*. Gema Insani, 2005.

¹³ FARIS, Abdul Qadir Abu. *Menyucikan jiwa*. Gema Insani, 2005.

Dalam dua hadits di atas terdapat nasehat berharga bagi orang yang dibukakan baginya pintu-pintu harta, hendaknya dia mewaspadaai bahaya dan fitnah harta, dengan tidak berlebihan dalam mencintainya dan terlalu berambisi dalam mengejarnya¹⁴. Maka mungkinkah seseorang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya kalau sifat yang merupakan sumber kebinasaan dan bencana ini selalu ada pada dirinya?. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa malapetaka dan bencana yang menimpa orang yang memiliki sifat ini akan terus bertambah besar seiring dengan semakin rakusnya dia mengejar harta benda duniawi dan banyaknya dia mengkonsumsi harta yang haram. Hal ini dikarenakan secara tabiat, nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan cukup dengan harta dan kemewahan dunia yang dimilikinya, bagaimanapun berlimpahnya¹⁵, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan hal ini dalam sabda beliau: "Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah (*yang penuh berisi*) harta/emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah (*harta*) yang ketiga"¹⁶. Sifat rakus inilah yang akan terus memacunya untuk mengejar harta dan mengumpulkannya siang dan malam, dengan mengorbankan apapun untuk tujuan tersebut dan tanpa memperdulikan cara-cara yang halal atau haram. Sehingga tenaga dan pikirannya akan terus terkuras untuk mengejar ambisi tersebut, dan ini merupakan kerusakan sekaligus siksaan besar bagi dirinya di dunia, sebelum siksaan yang lebih besar di akhirat nanti.

¹⁴ Ibrahim, Majdi Sayyid. *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*. Mizan Pustaka, 2008.

¹⁵ Al-Jauziyah, I. Q. (2004). *Membersihkan Hati Dari Gangguan Setan*. Gema Insani.

¹⁶ Muhamad, M. Al-qur'an Mengantarkan Keluarga Islami Menuju Kesuksesan Dunia Akhirat. *Al-Ijaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018, IV.

Imam Ibnul Qayyim berkata:”Orang yang mencintai dunia/harta (*secara berlebihan*) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (*pikiran*) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada berakhir¹⁷. Dalam hal ini, seorang Ulama Salaf berkata: “Barang siapa yang mencintai dunia/harta (*secara berlebihan*), maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan”¹⁸. *Dampak Buruk Dan Bencana Dari Harta Yang Haram Dalam Kehidupan Manusia* Sebagaimana yang kami paparkan di atas bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup sejati hanya Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam hal ini, menjauhi harta haram dan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Allah enggan memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuk-Nya, di dunia dan akhirat, sebagaimana firman-Nya:

أَعْمَى الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنْكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَنْ أَعْرَاضٍ وَمَنْ
 آيَاتُنَا أَنْتَ كَذَلِكَ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كُنْتُ وَقَدْ أَعْمَى حَشَرْتَنِي لِمَ رَبِّ (١٢٤) قَالَ
 نُنْسَى الْيَوْمَ وَكَذَلِكَ ۖ فَنَسِيَتْهَا

Artinya”Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan/petunjuk-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (sengsara) (di dunia), dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: “Wahai Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat”.

¹⁷Al-jauziah, Ibnul Qayyim. *Membersihkan Hati Dari Gangguan Setan*. Gema Insani, 2004.

¹⁸ Jumanah, M. I. S. *Pendidikan Karakter Perspektif Ibnu AL-Qayim Dalam Kitab Tuhfatu AL-Maudu< D BI Ahka< MI AL-Maulu< D*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

Allah berfirman: “Demikianlah, dulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (*pula*) pada hari inipun kamu dilupakan. (*Thaha/20:124-126*). Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Barangsiapa yang menyelisih perintah-Ku dan ketentuan syariat yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku, (dengan) berpaling darinya, melupakannya dan mengambil selain petunjuknya, maka baginya penghidupan yang sempit/sengsara, yaitu di dunia, sehingga dia tidak akan merasakan ketenangan (*hidup*) dan tidak ada kelapangan dalam hatinya. Bahkan hatinya sempit dan sesak karena penyimpangannya, meskipun (*terlihat*) secara lahir (*hidupnya*) senang, berpakaian, makan dan bertempat tinggal sesukanya, akan tetapi hatinya selalu diliputi kegundahan, keguncangan dan keraguan, karena dirinya jauh dari kebenaran dan petunjuk-Nya”¹⁹. Maka orang yang menimbun harta yang haram tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan sejati dalam hidupnya, berapapun banyaknya harta dan kemewahan duniawi yang dimilikinya, bahkan ini justru akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, secara khusus, beberapa ulama ahli tafsir menafsirkan ‘penghidupan yang sempit/sengsara’ dalam ayat ini dengan kasbul haram (*penghasilan/harta yang haram*)²⁰,

Yang menandakan bahwa harta haram merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan manusia selalu ditimpa bencana dan kesulitan dalam hidupnya. Imam Ibnul Jauzi menukil ucapan Sahabat yang mulia, ‘Abdullah bin ‘Abbas Radhiyallahu anhuma,

¹⁹ AL Hazmi, Muqtashidin Fahrusy Syakirin. Hukum Non Muslim sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2017, 1.02: 215-231.

²⁰ Asrukin, Mochammad. Tafsir Al-qur’an: Sebuah Tunjauan Pustaka.

bahwa beliau berkata:”Penghidupan yang sempit (*artinya*) disempitkan baginya pintu-pintu kebaikan (*penghasilan yang halal*), sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk kepada kebaikan dan dia mempunyai penghasilan yang haram sebagai usahanya”. Semakna dengan itu, Imam adh-Dhahhak dan ‘Ikrimah berkata, “Penghidupan yang sempit ini yaitu al-kasbul khabits (*usaha/penghasilan yang buruk/haram*)²¹.

Oleh karena keburukan dan kerusakan ini, Imam adz-Dzahabi memasukkan perbuatan mengkonsumsi harta yang haram dengan cara apapun termasuk dosa-dosa yang sangat besar didalam kitab al-Kabair(hlm 195) yang mana isi dalam kitab tersebut sebagai berikut:

1. Mengkonsumsi harta haram adalah termasuk sebab utama tidak dikabulkannya doa dan ini adalah sebesar-besar bencana bagi hamba. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi debu, ketika itu lelaki tersebut berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dan menyebut nama Allah : Wahai Rabb, wahai Rabb..., lalu beliau bersabda: (Sedangkan) laki-laki tersebut mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, pakaiannya pun tidak halal dan selalu diberi (makanan) yang tidak halal, maka bagaimana mungkin permohonannya akan dikabulkan (oleh Allah)?²².
 Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa

²¹ Lubis, A. R. (2016). *The Real Muslimah*. QultumMedia.

²² Napitasari, Amarinda. *Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 (Studi Kasus: Konsumen Waroeng Steak and Shake, Gudeg Yu Djum, Bakso Betesda 74)*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 2018, 7.5: 488-500.

orang tersebut sebenarnya telah menghimpun banyak faktor yang seharusnya memudahkan terkabulnya permohonan dan doanya, akan tetapi karena perbuatan maksiat yang dilakukannya, yaitu mengkonsumsi harta yang haram, sehingga dikabulkannya doa tersebut terhalangi.²³ Inilah makna firman *Allah Azza wa Jalla* :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya”Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka (jawablah) bahwa sesungguhnya Aku Maha Dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam petunjuk [al-Baqarah/2:186].

Salah seorang ulama terdahulu, *Yahya bin Mu'adz ar-Razi* ²⁴, mengungkapkan hal ini dalam ucapan beliau: “Janganlah sekali-kali kamu merasa (permohonanmu) terlalu lama tidak dikabulkan ketika kamu berdoa (kepada Allah), karena sungguh kamu (*sendiri*) yang telah menutup pintu-pintu pengabulan (*doamu*) dengan dosa-dosamu”.²⁵

Musibah apa yang lebih besar bagi hamba jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Bukankah setiap saat dia punya kebutuhan dalam urusan dunia maupun agama? Lalu siapakah yang dapat memenuhi kebutuhan dan

²³ EL-syafa, Ust Ahmad Zacky. *Doa-doa Terbaik Sepanjang Masa: Rangkaian dan khasiat doa sehari-hari dari Al'quran dan Hadis*. Media Pressindo, 2012.

²⁴ Saad, Shahrudin; ADI, Mohd Fairus A.; HASAN, Mohd Safee Salihin. *Data-data Tokoh Ulama Tajwid Tersohor Di Alam Melayu*.

²⁵ Al-gazali, Imam. *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media, 2008.

memudahkan urusannya selain Allah? Siapakah yang dapat mengabulkan permohonannya jika Allah berpaling darinya? Maha benar *Allah Azza wa Jalla* yang berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Hai manusia, kamulah yang butuh kepada (rahmat) Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) lagi Maha Terpuji. [Fathir/35:15]

Bahkan karena doa merupakan inti dari ibadah shalat, maka dikhawatirkan shalat seorang yang mengkonsumsi harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma berkata: “Allah tidak menerima shalat seorang yang di dalam perutnya ada (*makanan*) yang haram, sampai dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut”²⁶.

2. Tidak diterimanya harta yang haram meskipun diinfakkan/dibelanjakan dalam ketaatan kepada *Allah Azza wa Jalla*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Wahai sekalian manusia,

²⁶ Al-albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Sifat Shalat Nabi saw*. Qisthi Press, 2017.

sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para Rasul

3. yang artinya, "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik (halal)"²⁷. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang menginfakkan (*harta*) yang haram dalam ketaatan (*kepada Allah*), maka dia seperti orang yang membersihkan (*mencuci*) pakaian dengan air kencing, padahal pakaian tidak dapat dibersihkan kecuali dengan air (*yang bersih dan suci*), (*sebagaimana*) dosa tidak dihapuskan kecuali dengan (*harta*) yang halal"²⁸.
4. Mengonsumsi harta yang haram merupakan sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amal shaleh, sebagaimana mengonsumsi harta yang halal merupakan sebab yang memotivasi manusia untuk beramal shaleh. Allah mengisyaratkan eratny keterkaitan antara mengonsumsi makanan yang halal dengan semangat beramal shaleh, dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Wahai rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (halal), dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[al-Mukminun/23:51].

²⁷ Sahid, M. M. (2018). Pensijilan Halal: Prosedur Dan Implementasi Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(1), 49-59.

²⁸ Al-albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Sifat Shalat Nabi saw*. Qisthi Press, 2017.

Ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal merupakan sebab yang mendorong manusia untuk beramal shaleh dan sebab diterimanya amal shaleh tersebut ²⁹.

5. Mengkonsumsi harta yang haram termasuk sifat mayoritas orang-orang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla (*orang-orang Yahudi*). Allah Azza wa Jalla berfirman:

مَا لَيْسَ ۖ السُّحْتِ وَأَكْلِهِمُ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ فِي يُسَارِعُونَ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَتَرَى
يَعْمَلُونَ كَانُوا

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. [al-Maidah/5:62]

Maka melakukan perbuatan ini berarti meniru dan menyerupai sifat mereka, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka ³⁰.

6. Tersebarnya harta yang haram merupakan sebab turunnya bencana dan azab dari Allah Azza wa Jalla kepada masyarakat. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ”Apabila perbuatan zina dan riba telah tampak (tersebar) di suatu desa,

²⁹ Waluyo, Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul. *referensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2013, 7.1: 75-98.

³⁰ Rafiliah, Datin. *Islam dan Budaya: studi kasus wacana keislaman jaringan intelektual muda muhammadiyah (JIMM)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

maka sungguh mereka telah mengundang azab (*dari.*) Allah untuk menimpa mereka ³¹. Inilah makna firman *Allah Azza wa Jalla*:

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat)³² manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [ar-Rum/30:41].

Demikian juga firman-Nya:

كَثِيرٍ عَن وَيَعْفُو أَيْدِيكُمْ كَسَبَتْ فِيمَا مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابِكُمْ وَمَا

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan (dosa)mu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).[asy-Syura/42:30].

yang mana Allah Berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah:188)

³¹ Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo, 2011.

³² Tri Arum, Sari. *Fitrah Manusia menurut Surat al-Rum Ayat 30 dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Relevansinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam*. Diss. IAIN Ponorogo, 2018.

Artinya, Allah Azza wa Jalla akan meringankan dan memudahkan (semua) urusannya, serta mengadakan jalan keluar dan solusi yang segera baginya (untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya) . *SIFAT QANA'AH (SELALU MERASA CUKUP) ADALAH KEKAYAAN YANG PALING BERTAMBAH* Sifat rakus dan ambisi besar untuk mengejar perhiasan dunia menyeret seorang manusia untuk tidak pernah merasa puas sehingga dia selalu merasa hidup dalam kekurangan dan ketidakbahagiaan, bagaimanapun berlimpahnya harta yang dimilikinya, dan cukuplah ini sebagai bencana besar yang selalu menyertai hidupnya. Renungkanlah hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut: Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu anhu, ia berkata,”Kami mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya, maka Allah akan menceraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan/tidak pernah merasa cukup (selalu ada) dihadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barangsiapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)nya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/selalu merasa cukup (ada) dalam hatinya, dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai di hadapannya)” . Oleh karena itu, yang menentukan kebahagiaan hidup dan ketenangan hati seorang hamba, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah sifat qana’ah (merasa cukup dan puas dengan rezeki halal yang Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan) yang akan melahirkan sikap ridha dan selalu merasa cukup dalam diri manusia, dan inilah kekayaan yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya kemewahan dunia

(harta), akan tetapi kekayaan (yang hakiki) adalah kekayaan (kecukupan) dalam jiwa (hati)”. Sifat qana’ah ini adalah salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang terhadap segala ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Akan merasakan manisnya (kesempurnaan) iman, orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya serta (Nabi) Muhammad sebagai rasul-nya”. (HR. Muslim no.34). Arti “ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai Rabb” adalah ridha kepada ketentuan dan pilihan-Nya, serta kepada apa yang diberikan dan yang tidak diberikan-Nya . Lebih daripada itu, orang yang memiliki sifat qana’ah dialah yang akan meraih kebaikan dan kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat nanti, meskipun harta yang dimilikinya tidak banyak. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qana’ah (merasa cukup dan puas) dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya” (HR. Muslim no.1054). Akhirnya, kami akhiri tulisan ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan nama-nama-Nya yang maha indah dan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, agar Dia menganugerahkan kepada kita semua rezki yang halal dan menjauhkan kita dari harta yang haram, serta memudahkan kita memiliki sifat qana’ah dan semua sifat-sifat baik yang diridhai-Nya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. Wallahu a’lam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan dari Hasil Perjudian Penulis Menyimpulkan:

1. Syarat-syarat harta yang bisa diwariskan yaitu Harta yang bisa diwariskan Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, Ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk yaitu:
 - A. Harta milik sempurna (al-milk at tamm) yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta yang berada dibawah penguasaannya. Milik seperti bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.
 - B. Harta milik tidak sempurna (al-milk an-naqis) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa pemilik manfaat (al-milk an-naqis) dapat terjadi melalui cara yaitu al-l'arah (pinjaman-meminjam : akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), ijarah (sewa-menyewah: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), wakaf (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat). Harta yang diwariskan menurut hukum islam adalah harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud

- a.harta yang berwujud adalah harta yang berupa seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat transportasi, dan sebagainya.
- b.harta yang tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan, hutang-hutang, gelar-gelar, dan sebagainya.
2. Pandangan Hukum Islam Harta dari Hasil Perjudian Di jadikan Sebagai harta warisan menurut Hukum Islam Judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan rugi). Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, firman-Nya dalam *al-quran* surah *al-maaidah* ayat 90.

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar orang tidak mewariskan harta yang didapat dengan cara yang haram baik itu dari hasil judi maupun harta yang didapat dengan cara yang haram lainnya jika ingin mewariskan harta ada baiknya mematuhi ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an.
2. Agar masyarakat tahu dan sadar bahwa menghasilkan harta dengan cara yang haram itu tidak diperbolehkan didalam Al-Qur'an dan perjudian itu adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah & Waris* (Vol. 174). Lentera Islam.
- Akbar, A. (2010). Ibn Mas'ud *Jurnal Ushuluddin* : Pemikiran Fikih dan Fatwanya.
- Akbar, G. (2013). Metode pembelajaran alquran melalui media online. *IJNS- Indonesian Journal on Networking and Security*, 2(1).
- Al Hazmi, M. F. S. (2017). *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Hukum Non Muslim sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.
- al-Albani, S. M. N. (2017). *Sifat Shalat Nabi saw*. Qisthi Press.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.
- Ali, H. Z. (2019). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2004). *Membersihkan Hati Dari Gangguan Setan*. Gema Insani.
- Al-Utsaimin, S. M. S. (2019). *SYARAH KITAB TAUHID (Jilid I)* (Vol. 1). Darul Falah.
- Aminah, S., & Yazidah, N. I. (2018). Kajian Aritmatika Sosial dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) dalam QS. An-Nisa. *Prismatika: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika*, 1(1), 50-56.
- Anshori, A. G. (2005). *Filsafat hukum kewarisan Islam: konsep kewarisan bilateral Hazairin*. UII Press.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, infak, sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Astuti, W., Ishaq, E. K., & Kurniawan, E. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Journal of Islamic Law and Studies*,
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu.
- Aziz, A. (2018). *Ciri-ciri orang yang dicintai Allah: Studi Analisis Tafsir Al-Munir arya Syekh 'Abd Al-Mu'thi' Muhammad Nawawi Al-Bantani* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Baroroh, S. (2019). *Konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer: perspektif teori keadilan John Rawls* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Departemen Agama, R. I. (2005). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art.

- El-Syafa, U. A. Z. (2012). *Doa-doa Terbaik Sepanjang Masa: Rangkaian dan khasiat doa sehari-hari dari Al'quran dan Hadis*. Media Pressindo.
- Faris, A. Q. A. (2005). *Menyucikan jiwa*. Gema Insani.
- Fawaid, M. W. (2016). Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173
- Hafiddin, R. (2015). *Peranan Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Doctoral dissertation, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA)).
- Hafidhuddin, D. (2018). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Islam dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamhuri, J., & Juliara, I. (2017). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i).
- Kalsum, U. (2014). *PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI WARIS MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).
- Kodariyah, N. (2018). *Tindak pidana perjudian dalam putusan pengadilan Majalengka nomor 107/Pid. B/2015/PN. Mjl perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Lubis, A. R. (2016). *The Real Muslimah*. QultumMedia.
- Lubis, K. (1995). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Suhrawardi dan Komis Simanjuntak.
- Masud, M. K. (2009). *Islamic studies*, The Significance of Istiftā'in the Fatwā Discourse.
- Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Much, F. A., & Diana, Z. (2017). *“Metode Istinbat Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

- Muchit A. Karim, (ed), 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia,
- Mudut A.karim, 2010. Pelaksanan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia.
- Muhammad, M. (2018). *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, ALQUR'AN MENGANTARKAN KELUARGA ISLAMI MENUJU KESUKSESAN DUNIA AKHIRAT.
- Muhammad, M. A. (2010). *Pengaruh pemahaman agama, motivasi mendapatkan profit dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran sertifikasi halal bagi produsen makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul* (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada).
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Musyafaâ, A. W. N. (2015). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai.
- Nabila, M. (2019). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pezina sesama Jenis dalam Pasal 292 KUHP* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nafi, D. (2020). *Sederas Hujan Seterang Purnama*. Hasfa.
- Naskur, N. (2016). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Nasrun, M., & Mouna, R. M. (2020). Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan).
- Nida, A. (2015). PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN).
- Nuddien, H., Nawawi, K., & Hamdi, I. (2018). *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, MANAJEMEN HARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisa Hadits Riyadus Shalihin).
- Nurhamidin, F. R. (2018). HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA. *LEX PRIVATUM*, 5(10).
- Nurtafiah, F. (2014). *Nafkah keluarga perspektif hadits: Telaah atas kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Parman, A. (2006). *Kewarisan dalam Al-Quran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik*. RajaGrafindo Persada.
- Parman, A. (2006). *Kewarisan dalam Al-Quran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik*. RajaGrafindo Persada.
- Penerjemah, Y. P., & Agama, P. A. Q. A. D. (2007). RI, Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.
- Pitlo, A., Kasdorp, J. E., & Arief, M. I. (1979). *Hukum waris: menurut kitab undang-undang hukum perdata Belanda*. Intermasa.
- Rafiliah, D. (2019). *Islam dan Budaya: studi kasus wacana keislaman jaringan intelektual muda muhammadiyah (JIMM)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sahid, M. M. (2018). Pensijilan Halal: Prosedur Dan Implementasi Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*.
- Sanjaya, U. H. (2018). *Jurnal Yuridis*, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris.
- Sukiati, S. (2013). *Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).
- Sumanta, R. (2004). *Tinjauan hukum islam terhadap perjudian: kajian perbandingan qanun Maisir di Aceh dan perda perjudian di Kota Bekasi*.
- Sumanta, R. (2004). *Tinjauan hukum islam terhadap perjudian: kajian perbandingan qanun Maisir di Aceh dan perda perjudian di Kota Bekasi*.
- Suparman, E., & Gunarsa, A. (2005). *Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. PT Refika Aditama.
- Tri Arum, S. (2018). *Fitrah Manusia menurut Surat al-Rum Ayat 30 dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Relevansinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Widiyanti, A. (2019). *Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum bekerja sebagai pengemis* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Yuliasri, N. L. T. (2018). *Mimbar Keadilan*. Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam.

Yunus, H. A. (2019). *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan dan Keguruan*, KONSEP HIDUP KAYA DAN BERKAH.

ZA, M. A. S. (2017). *Akademika*, HAK PILIH (KHIYAR) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.